



PERBEKEL DESA DAJAN PKEN
KABUPATEN TABANAN
KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN
NOMOR 47 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA DAJAN PEKEN
TAHUN ANGGARAN 2026

PERBEKEL DAJAN PEKEN

- Menimbang : a. bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2026 wajib berisi dengan rencana kegiatan (Proposal) dan Rencana Anggaran Biaya;
- b. bahwa untuk mengetahui kelayakan isi dari rencana kegiatan (proposal) dan Rencana Anggaran Biaya perlu dilaksanakan verifikasi;
- c. bahwa untuk proses verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membentuk tim verifikasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Perbekel Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan tentang Pembentukan Tim Verifikasi Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Desa Dajan Peken Nomor 6 Tahun 2024 Perubahan dan Penyelarasan Kedua atas Perdes Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2020-2027 (Lembaran Desa Dajan Peken Tahun 2024 Nomor 6);
10. Peraturan Desa Dajan Peken Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-DESA) Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Dajan Peken Tahun 2025 Nomor 6);
11. Peraturan Desa Dajan Peken Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Dajan Peken Tahun 2025 Nomor 7);
12. Peraturan Perbekel Dajan Peken Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Tahun 2025 Nomor 11);

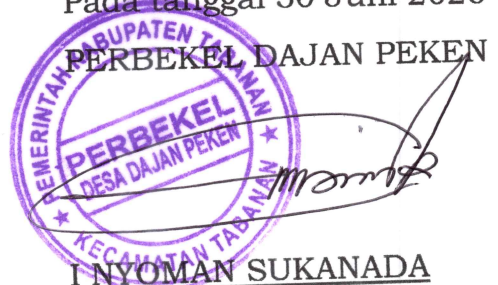
Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa Dajan Peken pada hari Jumat Tanggal 20 Juni 2025 di Desa Dajan Peken tentang Penetapan dan Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN, KECAMATAN TABANAN, KABUPATEN TABANAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) DAJAN PEKEN, KECAMATAN TABANAN, KABUPATEN TABANAN TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun RKP Desa Dajan Peken tersebut dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
 - Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - Mengumpulkan dan mengkaji bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
 - Menyusun dan merumuskan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
 - Menyusun rancangan daftar usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa);
 - Menyempurnakan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Perbekel.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas sampai dengan diundangkannya Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Perbekel ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dajan Peken
Pada tanggal 30 Juni 2025

PERBEKEL DAJAN PEKEN



I NYOMAN SUKANADA

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN
NOMOR : 47 TAHUN 2025
TANGGAL : 23 JUNI 2025
TENTANG :
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RENCAN KERJA PEMERINTAH
DESA DAJAN PEKEN, KECAMATAN TABANAN TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN TIM VERIFIKASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DAJAN PEKEN,
KECAMATAN TABANAN TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	ALAMAT	L/P	JABATAN/ UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	I Nyoman Adi Witarsa	Br. Pasekan	L	Tokoh/Unsur Pendidik	Ketua
2	I.A. Ratna Putri Pradnya Ningrat	Br. Dangin Carik	P	Tokoh/Unsur Masyarakat	Sekretaris
3	I Gede Ketut Kusdiana Kusuma	Br. Pasekan Baleran	L	Tokoh/Unsur Masyarakat	Anggota

Perbekel Dajan Peken



I NYOMAN SUKANADA

